



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jl. Trans. Manokwari – Bintuni, Kampung Gaya Baru, Dist.Momi Waren. Kode pos : 98355

SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421 / 366/ SIO – PAUD /ELIM SYARI/MANSEL/ 2021

Menimbang : a. Bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal dapat melaksanakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini maka dipandang perlu diberikan Surat Ijin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa pemberian Ijin Operasional Pendirian PAUD perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan
6. Permendiknas RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMBERIKAN IJIN OPERASIOANAL PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga Pendiri : GPdI ELIM SYARI
Nama Lembaga PAUD : PAUD ELIM SYARI
Nama Kepala Sekolah : BENEDIKTA LOTU S.P.d.K
Alamat : Jl. Trans Manokwari – Bintuni, Kampung Gaya Baru,
dist. Momi waren Kab. Manokwari Selatan

Surat Ijin Operasional Pendidikan ini diberikan dalam waktu 3 tahun terhitung sejak dikeluarkan dengan ketentuan :

1. Menaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara lembaga PAUD dalam melaksanakan program pembelajaran
2. Surat Ijin Operasional pendirian ini tidak dapat dipindah tangankan pada pihak lain
3. Surat Ijin Operasional pendirian ini sewaktu- waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi syarat.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI SELATAN
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



TERA AURI, S.Pd

NIP. 196612072001111001